



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Telpon (0561) 741163 Fax (0561) 764919  
**PONTIANAK**

Kode Pos 78124

### KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**NOMOR : 46 /SATPOL PP-SET/ 2021**

**TENTANG**

### INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 - 2023

#### KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 No 120);
11. Peraturan Gubernur Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PONTIANAK  
Pada tanggal 10 Juni 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



**Y. ANTHONIUS RAWING**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019  
Nomor : 46 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Juni 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U )  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1. Nama Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.
3. Fungsi :
  1. Perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat;
  2. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat;
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat;
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat;
  6. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
  7. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	Persentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	$\frac{\sum \text{jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum}}{\sum \text{jumlah pengaduan layanan masyarakat yang lapor}} \times 100 \%$	100%	Satpol PP

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Y. ANTHONUIS RAWING, S.E., M.Si.